



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245, Sul-Sel  
Telp. Sentral (0411) 586-200 Telp/Fax. Dekan (0411) 587-218  
Website : [www.feb.unhas.ac.id](http://www.feb.unhas.ac.id) Email : [feb@unhas.ac.id](mailto:feb@unhas.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin**

**No: 2119/UN4.4/KEP/2022**

**TENTANG**

**Penetapan Dosen Pengajar Departemen Akuntansi Semester Ganjil T.A.2022/2023**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menunjang kegiatan pelaksanaan perkuliahan Semester Ganjil T.A. 2022/2023, maka dipandang perlu menetapkan dosen pengajar pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas.  
b. Bahwa dosen yang tersebut namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.  
c. Untuk maksud poin a dan b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan penugasannya.
- Mengingat** : 1. U.U. R.I. No. Tahun 2003 L.N. Nomor: 78 Tahun 2003 Tanggal 8 Juli 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. U.U. R.I. No. 12 Tahun 2012 L.N. Nomor: 158 Tahun 2012 Tanggal 10 Agustus 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. P.P. R.I. Nomor: 23 Tahun 1956 L.N. Nomor: 39 Tahun 1956 Tentang Pendirian Universitas Hasanuddin;  
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 82 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan L.N. Tahun 2014 Nomor: 303);  
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Estándar Nasional Pendidikan Tinggi;  
6. P.P. R.I. Nomor: 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 Tentang Statuta Universitas Hasanuddin;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 45 Tahun 2019 Tanggal 27 Desember 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 13/UN.4.1/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin;  
9. Peraturan Rektor Nomor: 2781/UN.4.1/KEP/2018 Tanggal 16 Juli 2018 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Hasanuddin.
- Memperhatikan** : Hasil keputusan Rapat Departemen Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas tentang penunjukkan Dosen Pengajar Semester Ganjil T.A. 2022/2023.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGAJAR DEPARTEMEN AKUNTANSI SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN.
- PERTAMA** : Menetapkan Dosen Pengajar Semester Ganjil T.A. 2022/2023 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas, sebagaimana terlampir namanya pada Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku mulai 22 Agustus - 09 Desember 2022 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, jika terdapat kekeliruan didalamnya.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : 21 Juni 2022

Dekan,

  
**Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE.,M.Si.,CIPM**

NIP. 1964 0205 198810 1 001

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Unhas
2. Kepala Biro Adm. Akademik Unhas
3. Kepala Bagian Pendidikan Unhas
4. Para Wakil Dekan dalam lingkup Fak. Ekonomi dan Bisnis Unhas
5. Para Ketua Departemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas
6. Ketua Lembaga Satuan Pengawasan Internal (LSPI)
7. Masing-masing dosen yang bersangkutan
8. Arsip.

